



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG
SEKRETARIAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG SEKRETARIAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 15) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Sebermas terdiri dari 5 (lima) orang anggota dengan dibantu oleh masing-masing 1 (satu) orang asisten.
- (2) Pengangkatan anggota dan asisten Sebermas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Sekretaris TKPKD.
- (3) Pembagian tugas anggota dan asisten Sebermas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal oleh Sebermas.
- (4) Anggota dan asisten Sebermas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Anggota Sebermas diberikan honorarium sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); dan
 - b. Asisten Sebermas diberikan honorarium sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah).
- (5) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggota dan asisten Sebermas diberikan jaminan kesehatan dan/atau jaminan

kecelakaan kerja selama masa kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pemberian honorarium, jaminan kesehatan dan/atau jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Masa organisasi Sebermas selama 2 (dua) tahun dan dapat ditetapkan kembali.
- (2) Pengangkatan anggota dan asisten Sebermas dilakukan melalui Perjanjian Kerja.
- (3) Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada setiap awal tahun untuk 11 (sebelas) bulan.
- (4) Anggota dan asisten Sebermas masuk bekerja pada setiap hari kerja.
- (5) Anggota dan asisten Sebermas karena tugas dan jabatannya tidak dapat menuntut sebagai Aparatur Sipil Negara.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam hal anggota dan/atau asisten Sebermas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, dapat dilakukan pergantian antar waktu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Sekretaris TKPKD.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Sekretaris TKPKD dapat memberhentikan anggota dan/atau asisten Sebermas apabila yang bersangkutan melanggar komitmen yang telah disepakati dalam Pakta Integritas.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pengurus Sebermas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya berkoordinasi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Sekretaris TKPKD.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Sekretaris TKPKD melakukan evaluasi terhadap kinerja Pengurus Sebermas setiap tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pertimbangan dalam Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Januari 2017
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Januari 2017
Pj. SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001